



**PUTUSAN**

**Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK. 7373021507750002, tempat dan tanggal lahir Palopo, 15 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Dr. Ratulangi No. 95, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dengan domisili elektronik pada email [b.halim1199@gmail.com](mailto:b.halim1199@gmail.com), sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK. 7373026004740001, tempat dan tanggal lahir Bone, 20 April 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Daeng Tata Blok IA No. 72, Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 4 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/26/VIII/1999, tertanggal 22 Maret 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. Dr. Ratulangi No. 95, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selama 23 tahun 6 bulan dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

1. ANAK I, NIK. 7373021904000002, lahir di Palopo, tanggal 19 April 2000, umur 24 tahun;
2. ANAK II, NIK 7373026411020002, lahir di Palopo, tanggal 24 November 2002, umur 21 tahun;
3. ANAK III, NIK. 7373025309110002, lahir di Palopo, tanggal 13 September 2011, umur 13 tahun;

Ketiga anak tersebut ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya persoalan sepele;
- b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- c. Termohon tidak dapat mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Januari 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tua Termohon, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 10 bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

**Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang;*

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo secara resmi dan patut melalui Aplikasi e-Court, tetapi ternyata tidak hadir pada persidangan tanggal 13 November 2024 dan tanggal 20 November 2024 serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan terbukti ketidakhadirannya tersebut, tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

**Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan sesuai berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo yang dikirim secara elektronik, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya oleh karena itu gugatan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera, dengan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Dra. Nasrah Arif, S.H.**

**Tommi, S.H.I.**

**Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 44.000,00
4. PNPB : Rp 30.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 214.000,00

(Dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)